



P E N E T A P A N

NOMOR : 30/G/2015/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;-----

PT. BANK BRISYARIAH; berkedudukan di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dengan alamat kantor perwakilan/Kantor Cabang Pembantu PT. BANK BRISYARIAH di Pandeglang, Jalan Lapangan Sukarela, Kampung Kadupandak, Kabupaten Pandeglang (42211); dalam hal ini diwakili oleh INDRA PRASENO, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Wanajaya No. 68, Rt. 001 Rw. 003, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat; selaku Direktur PT. BANK BRISYARIAH, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BANK BRISYARIAH, No. 26, tanggal 8 April 2015, dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AHA.01.03-0930010, tanggal 6 Mei 2015; bertindak berdasarkan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar PT BANK BRISYARIAH sebagaimana tertuang dalam Berita Negara Nomor 85, tanggal 23 Oktober 2009, Tambahan Nomor: 26142;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Penugasan Nomor:
SKU.B.007-MDC/08-2015, tanggal 10 Agustus 2015, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Lukita Tri Prakasa;-----
2. Indriati Tri Handayani;-----
3. Agustono Prakoso;-----
4. Mohammad Yogaswara;-----
5. Ervianto Braviaji;-----
6. Akhmad Bayu Sutomo;-----
7. M. Jajan Wijana;-----
8. Yusuf Rahman;-----
9. Dudi Ilham Maksudi;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
karyawan PT. BANK
BRISYARIAH;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG; tempat

kedudukan di Komplek Perkantoran Cikupa Pandeglang;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 253/600/VIII/2015,
tanggal 26 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh:-----

1. Nama: Dwi Wahyu Apedianto, S.H.; NIP: 19610523
198503 1 004; Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d);
Jabatan: Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: Firdaus, S.H.; NIP: 19590513 198403 1 003;
Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d); Jabatan: Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----
3. Nama: M. Mamat Hidayat, S.H.; NIP: 19620713 198503 1
002; Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d); Jabatan:
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;-----
4. Nama: Rd. Adi Oktiadi, A.Ptnh.; NIP: 19681013 198903 1
002; Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tk.I (III/d); Jabatan:
Kepala Survey Pengukuran dan Pemetaan;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;-----

- Telah membaca :

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 30/PEN-DIS/2015/PTUN-SRG, tanggal
18 Agustus 2015, tentang Lolos
Dismissal;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang Nomor: 30/PEN-MH/2015/PTUN-SRG, tanggal
18 Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis
Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-
PP/2015/PTUN-SRG, tanggal 18 Agustus 2015,
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG, tanggal 18 Agustus 2015;-----
5. Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: S.B. 204 – CSG/09-2015, tanggal 28 September 2015, perihal: Pencabutan Gugatan No. Perkara: 30/G/2015/PTUN-SRG;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-HS/2015/PTUN-SRG, tanggal 29 September 2015, tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal: 27 Agustus 2015, 3 September 2015, 10 September 2015, 17 September 2015, dan 29 September 2015;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2015, Majelis Hakim menerima surat dari Kuasa Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor: S.B. 204 –CSG/09-2015, tanggal 28 September 2015,
perihal: Pencabutan Gugatan No. Perkara: 30/G/2015/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam
Penetapan ini, namun tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan
pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam
pertimbangan hukum di bawah ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah
mengajukan surat Nomor: S.B. 204 –CSG/09-2015, tanggal 28 September
2015, perihal: Pencabutan Gugatan No. Perkara: 30/G/2015/PTUN-SRG;-----

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum
tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,
pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh
Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;-----

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya surat Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Nomor: S.B. 204 –CSG/09-2015, tanggal 28 September 2015, perihal: Pencabutan Gugatan No. Perkara: 30/G/2015/PTUN-SRG, telah diterima secara resmi oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 September 2015, sedangkan Pemeriksaan Persiapan itu merupakan salah satu tahapan dalam acara biasa di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus ditempuh sebelum acara jawab-jinawab pada sidang terbuka untuk umum, maka dipastikan bahwa permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dimaksud diajukan sebelum Tergugat memberi jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka telah cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam suratnya Nomor: S.B. 204 – CSG/09-2015, tanggal 28 September 2015, perihal: Pencabutan Gugatan No. Perkara: 30/G/2015/PTUN-SRG ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG dalam buku Register Perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mencoret Perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG dari Buku Register Perkara;-----
--
- Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah
Rp. 204.000 (Dua Ratus Empat Ribu
Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh YUSRI ARBI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AL MERCY, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Utusan Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG



ttd

ttd

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AL MERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 30/G/2015/PTUN-SRG:-----

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan		Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara		Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan		Rp.	60.000,-
4.	Biaya Hak Redaksi Penetapan		Rp.	5000,-
5.	Biaya Uang Leges Penetapan		Rp.	3.000,-
6.	Biaya Meterai Penetapan		Rp.	6.000, -
Jumlah Terbilang			Rp.	204.000,-
			Empat Ratus Empat Ribu Rupiah;-----	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)